



**BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 79 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN FORUM DATA  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Undang undang nomor 23 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 274 menyatakan Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah serta pasal 391 menyatakan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi”;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 31 mengharuskan “Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penyusun forum data Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembara Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45 Tahun 2019);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- K E S A T U : Membentuk Tim Penyusun Forum Data Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- K E D U A : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Forum Data Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020.
  - b. Menyampaikan Hasil Penyusunan Forum Data kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan honorinya per bulan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- K E E M P A T : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;
- K E L I M A : Masa tugas Tim Penyusun ini selama 8 (delapan) bulan dan berakhir setelah menyampaikan Hasil Penyusunan Forum Data Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Yahukimo;
- K E E N A M : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 11 Maret 2020

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ABOCK BUSUP**

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 79 Tahun 2020  
Tanggal : 11 Maret 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN FORUM DATA  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO. | NAMA                                                   | JABATAN         | HONOR / BULAN<br>(RP) | PAJAK | JUMLAH YANG<br>DITERIMA |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 1.  | KALVIN BILIN, SH<br>NIP. 19690505 199601 1 002         | PENANGGUNGJAWAB | Rp.1.000.000.-        | 15%   | Rp.6.800.000.-          |
| 2.  | YAKOB MOHI, SE<br>NIP. 19761210 200605 1 001           | KETUA           | Rp.800.000.-          | 5%    | Rp.6.080.000.-          |
| 3.  | DONY A. MANUARON, S.IP<br>NIP. 19871026 200701 1 001   | OPERATOR        | Rp.750.000.-          | 5%    | Rp.5.700.000.-          |
| 4.  | YOHANES BOERDAM, SE<br>NIP. 19820828 200605 1 001      | OPERATOR        | Rp.750.000.-          | 5%    | Rp.5.700.000.-          |
| 5.  | AMBA TURUPADANG, SE<br>NIP. 19750412 200909 1 001      | OPERATOR        | Rp.750.000.-          | -     | Rp.6.000.000.-          |
| 6.  | KUSI H. NAKAMNANU, S.STP<br>NIP. 19940627 201808 1 001 | OPERATOR        | Rp.750.000.-          | 5%    | Rp.5.700.000.-          |

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN  
NIP. 19681221 200312 1 005**

**BUPATI YAHUKIMO,  
  
CAP/TTD  
  
ABOCK BUSUP**

